

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum tentunya tidaklah menjadi masalah. Namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma itu adalah kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.<sup>1</sup> Kejahatan itupun hanya dapat dicegah dan dikurangi karena sangat sulit untuk diberantas sampai tuntas.

Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang berada di garis depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermsyarakat, terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang pertama menanganinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum, maka

---

<sup>1</sup> M. Sudradjat Bassar. 1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya. hal. 2.

dapat dilihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan:

*Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:*

1. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
2. *Menegakkan hukum; dan*
3. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Dengan melihat tugas pokok kepolisian, diketahui bahwa polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).<sup>2</sup> Sehubungan dengan tugas kepolisian yang bersifat represif, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan kepolisian dalam bidang peradilan. Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Sehingga apabila ada laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib untuk segera menindak lanjuti laporan atau aduan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP,

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo.2007. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 25.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset. Hal.120.

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.<sup>4</sup> Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik yaitu tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses penyidikan yaitu dalam proses pemeriksaan tersangka seorang penyidik harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat menggali informasi dari tersangka. Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.

Namun dalam kenyataannya sering terjadi kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka. Tentulah hal ini tidak dibenarkan karena di dalam

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 51.

melaksanakan tugas pemeriksaan, seorang penyidik wajib untuk memperlakukan tersangka secara manusiawi sehingga dapat terpenuhi hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “sebaiknya penyidik/Polisi tidak menggunakan kekerasan bila menghadapi suatu masalah yang perlu diselesaikan. Kalau dari semula sudah dipakai kekerasan, nantinya tidak ada upaya lain yang bisa diharapkan membantu menyelesaikan masalah. Kekerasan itu harus menjadi upaya terakhir, artinya kalau benar-benar situasi tidak bisa diatasi lagi kecuali dengan kekerasan. Kalau tidak demikian, sama saja dengan teror.”<sup>5</sup>

Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian daripada hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.<sup>6</sup>

Untuk itu diperlukan keterampilan penyidik agar dapat menggali keterangan dari tersangka. Dalam rangka pemeriksaan terhadap tersangka, polisi sebagai penyidik tentu tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 18-19.

<sup>6</sup> Gerson W Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 46.

dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentu polisi sebagai penyidik mempunyai cara-cara tersendiri atau teknik dan taktik tersendiri dalam melakukan interogasi terhadap seorang tersangka. Bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan” (Studi Kasus di Polres Boyolali).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Teknik interogasi apa yang digunakan dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka di Polres Boyolali?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik apabila menghadapi hambatan dalam melakukan interogasi tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka di Polres Boyolali.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melakukan interogasi tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

### **1) Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan Hukum Pidana bagi pembaca tentang teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan.

### **2) Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat membantu pihak-pihak yang terkait khususnya petugas penyidik mengenai penerapan teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya sendiri yakni Tata Hukum

Indonesia.<sup>7</sup> Di jaman modern ini memang hukum dibuat dengan sengaja melalui sebuah badan khusus pembuat hukum.<sup>8</sup> Badan khusus pembuat hukum ini adalah lembaga legislatif. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat penegak hukumnya.

Semakin berkualitasnya aparat penegak hukum di Indonesia maka penegakan hukum di Indonesia akan berkembang dengan pesat, begitu pula sebaliknya. Namun kualitas aparat penegak hukum tersebut tidak semata-mata hanya diperhitungkan dari segi normatifnya saja tetapi harus diperhitungkan dari segi sosiologis juga, karena dalam ilmu hukum aspek sosial tidak boleh ditinggalkan demi keseimbangan serta keadilan yang ingin diwujudkan. Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana.

Tujuan penyidikan adalah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukan.<sup>9</sup> Salah satu tindakan penyidikan adalah interogasi. Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka / saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal.169.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal.116.

<sup>9</sup> Gerson W Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal . 11.

maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.<sup>10</sup>

Di dalam melakukan interogasi tentu penyidik atau pemeriksa memiliki berbagai teknik agar dapat mencapai tujuan penyidikan itu. Teknik interogasi tidak hanya pemeriksa memberi pertanyaan dan tersangka menjawab dan jika tersangka berbohong atau tidak mau menjawab maka akan dilakukan pemaksaan dengan kekerasan oleh pemeriksa. Namun masih banyak lagi teknik-teknik agar tersangka mau menjawab pertanyaan dari pemeriksa tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan dari pemeriksa. Salah satu teknik tersebut adalah dengan melalui pendekatan psikologi.

Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi.<sup>11</sup>

Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi antara penyidik dan tersangka. Dengan keakraban tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan keterangan dari tersangka dan juga untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>10</sup> Bareskrim Polri. 2010. *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Mabes Polri. Hal. 136.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 119.



## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, khususnya di Polres Boyolali.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1) Data Primer**

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 54.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa fakta yang ada di lapangan, yakni penelitian terhadap penerapan teknik interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Dengan demikian, data dapat diperoleh secara langsung dari aparat Kepolisian Polres Boyolali, mantan tersangka dan pengacara yang pernah mendampingi tersangka pada saat dilakukan penyidikan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian serta pengolahan data yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal hukum, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Sumber Data

Data primer diperoleh dari studi lapangan, di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa keterangan dan informasi dari aparat Kepolisian Polres Boyolali, mantan tersangka dan pengacara yang pernah mendampingi tersangka pada saat dilakukan penyidikan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan melakukan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum

tetap. Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah, beberapa sumber dari situs internet dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Metode wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan salah satu petugas penyidik dari Polres Boyolali, mantan tersangka dan pengacara yang pernah mendampingi tersangka pada saat dilakukan penyidikan.

## 5. Teknik Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda informan atau narasumber yang digunakan.<sup>13</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuat yang utuh.<sup>14</sup> Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif dimana cara berfikirnya dari sesuatu yang bersifat khusus untuk dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> H. B. Soetopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press. Hal. 93.

<sup>14</sup> H. B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 34.

BAB I: PENDAHULUAN. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Tinjauan pustaka ini berisikan tentang penyidikan, tentang interogasi, tentang hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang teknik interogasi yang digunakan dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali, faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi dalam pemeriksaan tersangka dan upaya yang dilakukan oleh penyidik apabila menghadapi hambatan dalam melakukan interogasi.

BAB IV: PENUTUP. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran.